



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Xxxxxxbin Ahmad, NIK. 6110031711620002, tempat tanggal lahir Natai Suri, 17 November 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Ella, RT.002/RW.001, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwil78662@gmail.com atau No. 081649363542 atau 085773938628, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx binti Mashon, NIK. 6110035709700002, tempat tanggal lahir Nanga Dedai, 17 September 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ella, RT.002/RW.001, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwil78662@gmail.com atau No. 081649363542 atau 085773938628, sebagai Pemohon II;

Xxxxxx bin Nasir, NIK. 6110091508740002, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 15 Agustus 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sungai Raya, RT.001/RW.001, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwil78662@gmail.com atau No. 081649363542 atau 085773938628, sebagai Pemohon III;

Xxxxxx alias XXXXXXbinti Muslim, NIK. 6110095305750002, tempat tanggal lahir Ella Hilir, 17 Mei 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Sungai Raya, RT.001/RW.001, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dwil78662@gmail.com atau No. 081649363542 atau 085773938628, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXbin Zainal Arifin, NIK: 6110030101060002, Tempat Lahir : Nanga Pinoh, Tanggal lahir : 01 Januari 2006, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP , Pekerjaan : Tambang Emas, Tempat kediaman di Dusun Ella, RT.002/RW.001, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon istrinya yang bernama : XXXXXXbinti XXXXXX NIK : 6110096107060001, Tempat Lahir : Nanga Pinoh, Tanggal Lahir : 21 Juli

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan di Ponsel Kita 3, Tempat kediaman di Dusun Sungai Raya, RT.001/RW.001, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXbin XXXXXberusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan XXXXXbinti XXXXX berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-150/Kua.14.12.08/PW.01/06/2023, Tanggal 13 Juni 2023;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon istri dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon serta anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun tidak hamil, hal tersebut menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

4. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Istri Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

5. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa, XXXXXXbin XXXXXX(calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Tambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa, XXXXXXbin XXXXXX(calon suami) dan XXXXXXbinti XXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 20 Juni 2023;

8. Bahwa, XXXXXXbinti XXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXbin XXXXXX(calon suami) pada tanggal 18 Mei 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXbin Zainal Arifin, lahir tanggal : 01 Januari 2006 usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama XXXXXXbinti XXXXXX lahir tanggal : 21 Juli 2006, usia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Xxxxxxyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMA kelas 1;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan calon istrinya bernama Dwi Lestari;
- Bahwa anak para pemohon ingin segera menikah karena memang ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali di penginapan di Nanga Pinoh namun Anak Pemohon II dan Pemohon IV tidak hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Xxxxxxyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak melanjutkan sekolah karena sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai cita-cita sebagai perawat dan pernah sekolah diperawat namun keluar karena berhubungan badan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja menjaga toko dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon segera menikah karena sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin cinta sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bertungan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi isteri yang baik dan menjadi ibu rumahtangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap dengan konsekuensi menikah dengan anak di bawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Pinoh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110031711620002 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Zainal Arifin. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110035709700002 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 6110091508740002 tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 6110095305750002 tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Nur Ainun. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 06/01/VI/90 tanggal 9 Juni 1990 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Dedai. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor An1044/XII/1997 tanggal 25 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ella Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110CLU21062016201011208 tanggal 21 Juni 2010 atas nama Muhammad Padillah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6110-LU-16072013-0088 tanggal 19 Juli 2013 atas nama Dwi Lestari. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-13/D-SMP/K13/0033269 tanggal 25 Juli 2022, atas nama Muhammad Padillah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 0804858 tanggal 4 Juni 2018, atas nama Dwi Lestari. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami Nomor 401/224/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Nanga Ella Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor 812/153/PKM-J/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Bidan Puskesmas Ella Hilir, Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.13;

14. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.14;

B. Saksi

1. Andi Gunawan bin Nasir, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 15 Juli 1986, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sunagi Raya RT 001 RW 001, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah adik Pemohon III, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena memang ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon pacaran ketika datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa XXXXXtelah bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan rencana pernikahan keduanya mungkin masih bisa ditunda;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. **Norman bin Abdul Rahum**, tempat tanggal lahir Natai Suri, 05 Februari 1982, umur 41, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Natai Suri RT 003 RW 004 Desa Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak para Pemohon pacaran;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah tanpa ada paksaan;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa XXXXXtelah bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap berumahtangga;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu

Andi Gunawan bin Nasir dan Norman bin Abdul Rahum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.11, P.12, dan P.13 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pinoh Utara) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan para Pemohon) dan bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak para Pemohon) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.11 (fotokopi ijazah Sekolah Dasar) calon mempelai membuktikan bahwa mempelai belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Penghasilan Calon Suami) menjelaskan tentang Xxxxxxbekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan) menjelaskan tentang Xxxxxxdalam keadaan negatif tespeck dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin, menjelaskan tentang permasalahan dari calon suami adalah sedang tidak bekerja, pengelolaan emosi cenderung baik, berhubungan seks diluar nikah sehingga membuat orangtua emosi dan memutuskan untuk menikahkan, sedangkan permasalahan dari calon isteri adalah masalah komunikasi dengan pasangan sedang diperbaiki, pengelolaan emosi cenderung baik, kemudian permasalahan dari orangtua adalah sudah putus sekolah dengan alasan tidak mampu membiayai dan orangtua sudah mengupayakan untuk menyuruh sekolah lagi namun tidak mau, sudah pacaran satu tahun lebih dari hasil tersebut dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak merekomendasikan karena usia masih muda dan beresiko;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena anak para Pemohon sudah ingin menikah dan telah berhubungan badan, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena , Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penambang emas;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada rencana menikah dibawah umur karena ingin mengejar cita-cita namun terlanjur berhubungan badan dan disuruh untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sudah bertunangan;
4. Bahwa calon mempelai pernah melakukan hubungan badan namun anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak hamil;
5. Bahwa anak para Pemohon tidak siap secara emosional;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan gadis, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa XXXXXXsudah mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon istri dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon serta anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun tidak hamil, hal tersebut menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang masih berusia 16 tahun dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa tidak ada rencana menikah dibawah umur dan mempunyai cita-cita yang belum tergapai namun harus menikah diusia muda karena telah berhubungan badan dengan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi, tidak merekomendasikan untuk menikah dengan alasan permasalahan dari calon suami adalah sedang tidak bekerja, pengelolaan emosi cenderung baik, berhubungan seks diluar nikah sehingga membuat orangtua emosi dan memutuskan untuk menikahkan, sedangkan permasalahan dari calon isteri adalah masalah komunikasi dengan pasangan sedang diperbaiki, pengelolaan emosi cenderung baik, kemudian permasalahan dari orangtua adalah sudah putus sekolah dengan alasan tidak mampu membiayai dan orangtua sudah mengupayakan untuk menyuruh sekolah lagi namun tidak mau, sudah pacaran satu tahun lebih dari hasil tersebut dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak merekomendasikan karena usia masih muda dan beresiko;

Bahwa sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الصَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالصَّرَرِ

Artinya; "kemadharotan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharotan lagi"

Bahwa berdasarkan kaidah fiqh diatas Hakim berpendapat bahwa keputusan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan telah berhubungan badan bukanlah pilihan yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena keduanya belum mempunyai kematangan dalam berfikir dan kemampuan dalam menghadapi rintangan, hal tersebut terlihat dari usia keduanya yang masih sangat muda dan beresiko, selain itu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya belum siap untuk menikah muda dan masih memiliki cita-cita yang belum tercapai;

Bahwa menikahkan anak karena telah berhubungan badan padahal anak tersebut tidak hamil dan belum siap secara fisik dan mental untuk menikah akan berpotensi melahirkan pertengkaran dan percekcoakan yang berakibat pada gagalnya rumah tangga;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon seharusnya memberikan pengertian dan pendidikan kepada keduanya agar perbuatan tersebut (hubungan badan diluar nikah) tidak terjadi lagi dan mendorong keduanya agar bisa melanjutkan sekolah lagi karena tujuan menikah bukan semata hanya untuk terhindar dari perbuatan zina namun lebih dari itu yakni agar tercapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitum angka 2 (dua) ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturanperundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1.
Menolak permohonan para Pemohon;
2.
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Rincian Biaya

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	40.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	165.000,00
(Seratus enam puluh lima ribu rupiah rupiah)			

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No. 51/Pdt.P/2023/PA.Ngp